

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL

1

Prianter Jaya Hairi*

Abstrak

Laporan tahunan 2023 PPATK menyebutkan adanya dugaan korupsi sebesar 36,67% dari salah satu dana di Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengalir ke kantong ASN hingga politikus selama 2023. Laporan ini langsung ditanggapi pemerintah dan DPR yang mendorong agar hal tersebut segera ditangani pihak berwenang. PSN yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ironisnya justru diwarnai persoalan korupsi dalam pelaksanaannya. Artikel ini membahas langkah penanggulangan tindak pidana yang perlu dilakukan oleh negara untuk mengatasi persoalan korupsi di PSN. Penanggulangan korupsi perlu dilakukan secara paralel. Jalur penal dilakukan dengan mengusut tuntas setiap pelaku. Dari segi regulasi, pemerintah dan Komisi III DPR RI perlu memprioritaskan penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset. Dari sisi nonpenal, perlu dilakukan penguatan pengawasan dan transparansi. Upaya nonpenal juga dapat dilakukan melalui pendidikan kesadaran hukum masyarakat, dan media massa dapat berperan penting dalam hal ini.

Pendahuluan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan adanya dugaan tindak pidana korupsi sebesar 36,67% dari salah satu dana di Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengalir ke kantong Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga politikus selama 2023. Data ini diungkap oleh PPATK dalam "Refleksi Kerja PPATK Tahun

2023" yang dilakukan pada 10 Januari 2024 (Keterangan PPATK, 2024).

Laporan tersebut langsung ditanggapi oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dengan mendorong agar pihak berwenang segera melakukan penegakan hukum. Salah satunya Anggota Badan Anggaran DPR, Yanuar

* Analis Legislatif Ahli Madya, Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. Email: prianter.hairi@dpr.go.id.



Prihatin, yang mengatakan bahwa temuan PPATK tersebut melibatkan angka yang fantastis, oleh karenanya aparat penegak hukum (APH) wajib segera melakukan proses hukumnya, dengan tanpa pandang bulu untuk menegakkan keadilan (DPR Minta APH, 2024).

PSN yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut ironisnya diwarnai persoalan dugaan korupsi dalam pelaksanaannya. Kasus terbaru terkait PSN yang mencuat yakni tindak pidana korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa Sumatera Utara dengan taksiran kerugian negaranya hingga Rp1,3 triliun (Pelaku Korupsi Kereta Api Besitang-Langsa Jangan Dibiarkan Lolos, 2024).

Artikel ini membahas seputar langkah-langkah penanggulangan tindak pidana korupsi yang perlu dilakukan oleh negara untuk mengatasi persoalan korupsi di PSN. Analisis mengenai persoalan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk mengantisipasi persoalan tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Proyek Strategis Nasional

Tujuan penegakan hukum pidana ialah untuk menanggulangi kejahatan serta melindungi kepentingan masyarakat. Agar penegakan hukum pidana dapat dijalankan secara ideal, maka harus dilaksanakan secara lebih efektif. Menurut Barda Nawawi Arief, "suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin

dapat mencegah dan mengurangi kejahatan". Jadi, kriteria efektivitas penanggulangan suatu tindak pidana sebenarnya dapat dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan" (Barda Nawawi Arief, 2002: 1).

Untuk menekan angka kejahatan, G. P. Hoefnagels berpandangan, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: 1) penerapan hukum pidana; 2) pencegahan tanpa pidana; dan 3) memengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan melalui media massa. Pandangan ini pada dasarnya menitikberatkan pada dua jalur, yakni cara penal dan cara nonpenal, sebab langkah memengaruhi pandangan masyarakat melalui media massa itu dapat digolongkan sebagai bagian dari cara nonpenal (Barda Nawawi Arief, 2002: 225).

Menurut Soedarto, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan), sesudah kejahatan terjadi. Sementara jalur nonpenal cenderung menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan), yakni sebelum kejahatan terjadi (Soedarto, 1986: 88).

Dalam menanggulangi tindak pidana (TP) korupsi melalui jalur penal, Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) dengan kerangka hukum positif yang diatur dalam berbagai peraturan hukum pidana antara lain yang paling utama yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan landasan utama pemberantasan korupsi yang menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Selain itu, negara juga telah menerbitkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang menjadi salah satu cara pelaku TP korupsi menyembunyikan atau menghilangkan bukti TP korupsi. Undang-Undang ini juga yang pertama kali memperkenalkan lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berfungsi mengoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Namun demikian, regulasi masih membutuhkan penguatan, salah satunya dengan mendorong disahkannya rancangan undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah menandatangani Surat Presiden (Surpres) tentang RUU tentang Perampasan Aset sejak 5 Mei 2023 agar RUU tersebut dibahas di DPR RI. RUU ini diharapkan dapat memangkas waktu proses perampasan aset dalam perkara TP Korupsi (Jokowi Geram, 2023). Dengan *political interest* tersebut, seharusnya Komisi III DPR RI bersama pemerintah dapat segera secara serius mulai membahas RUU tentang Perampasan Aset untuk dapat memperkuat instrumen hukum pemberantasan TP korupsi.

Terkait kasus korupsi di PSN, upaya penal secara represif sudah mulai tampak dalam beberapa pengungkapan kasus oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), di antaranya kasus korupsi menara pemancar atau *base transceiver station* (BTS) 4G yang merugikan negara hingga Rp8 triliun yang menyeret Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. Beberapa pihak yang terlibat sudah divonis di pengadilan tingkat pertama, namun Kejagung masih membuka peluang untuk kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus BTS ini (Anshary Madya Sukma, 2024). Demikian pula kasus korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa Sumatera Utara yang melibatkan 6 orang tersangka dengan kerugian negara ditaksir sebesar Rp1,3 triliun (Pelaku Korupsi Kereta Api Besitang-Langsa, 2024). Namun demikian, APH lainnya masih perlu lebih responsif dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi di PSN.

Modus operandi dalam korupsi dana proyek infrastruktur kerap dimulai dari proses lelang proyek yang merupakan pintu masuk utama terjadinya serangkaian korupsi dana proyek. Perusahaan konstruksi pemenang lelang kerap kali sudah siap menyuap pejabat daerah dengan dana yang cair dari proyek. Selain itu, modus yang sering terjadi adalah pengaturan pemenang lelang. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir November 2023 di Tanah Grogot, Kalimantan Timur, menjadi bukti mudahnya

pengaturan pemenang proyek. Sistem lelang elektronik yang bertujuan untuk transparansi, dapat diakali sedemikian rupa oleh pejabat pengawas di Tanah Grogot dengan imbalan penerimaan uang suap. Pemahaman terhadap pola-pola ini seharusnya dapat menjadi pelajaran agar dapat diantisipasi ke depannya.

Sementara dari sisi nonpenal, ini berkaitan dengan upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi kejahatan korupsi terjadi. Di antaranya yaitu persoalan lemahnya pengawasan dan transparansi. Sheldon S. Steinberg dan David T. Austern juga mengakui hal ini, dengan mengatakan bahwa mencegah korupsi dapat dilakukan dengan Pemerintahan terbuka (keterbukaan informasi) dan Laporan kekayaan (Sheldon & Austern, 1999: 109-111).

Transparansi harus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan transparansi di lingkup organisasi publik di Indonesia yaitu melalui informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN membantu masyarakat untuk dapat turut aktif berpartisipasi memberantas korupsi, yakni dengan memanfaatkan fasilitas KPK *Whistleblower's System*. Sehingga ketika menemukan pejabat yang memiliki gaya hidup mewah dan tidak sesuai dengan harta yang dilaporkan dalam LHKPN, maka masyarakat yang mengetahui dapat melakukan pengaduan sesuai tata cara yang berlaku, sementara KPK akan merahasiakan identitas pengadu (Transparansi, Kunci

Cegah Korupsi di Organisasi, 2023).

Selain transparansi, pengawasan oleh khususnya APH terhadap proyek-proyek strategis nasional yang saat ini dijalankan pemerintah juga perlu ditingkatkan. APH bersama PPATK perlu terus berkoordinasi, melaksanakan kewenangannya untuk melakukan deteksi dini untuk mencegah setiap perilaku koruptif yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan PSN.

Upaya nonpenal juga dapat dilakukan melalui *education*, yakni mendidik kesadaran hukum masyarakat, dan media massa dapat berperan penting dalam hal ini. Pemberitaan berbagai kasus TP korupsi PSN yang sedang diusut oleh APH selain dapat membantu masyarakat memantau proses penegakan hukum, namun juga diharapkan dapat menimbulkan efek pecegahan (*deterrent effect*) secara umum bagi siapapun agar tidak melakukan TP korupsi. Media massa juga dapat berperan menyosialisasikan substansi pembahasan RUU tentang Perampasan Aset, sehingga masyarakat dapat memahami dan ikut berpartisipasi, bahkan memberikan aspirasinya.

Penutup

Penanggulangan TP korupsi di PSN dapat ditanggulangi secara paralel. Jalur penal perlu dilakukan secara represif dengan mengusut tuntas setiap pelaku yang terlibat dalam kasus korupsi di PSN. Kemudian dari segi regulasi, meskipun telah memiliki beberapa undang-undang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, masih dapat diperkuat

dengan mendorong disahkannya RUU tentang Perampasan Aset, oleh karenanya perlu menjadi prioritas untuk dirampungkan oleh Komisi III DPR RI bersama pemerintah.

Sementara dari sisi nonpenal, perlu dilakukan penguatan dari sisi pengawasan dan transparansi. Transparansi harus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat. LHKPN dalam hal ini dapat membantu masyarakat untuk dapat turut aktif berpartisipasi memberantas korupsi dengan memanfaatkan fasilitas KPK *Whistleblower's System*. Pengawasan harus ditingkatkan oleh APH bekerja sama dengan PPATK dalam rangka pencegahan terhadap setiap perilaku koruptif yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan PSN. Upaya nonpenal juga dapat dilakukan melalui pendidikan kesadaran hukum masyarakat, dan media massa dapat berperan penting dalam hal ini.

Referensi

Anshary, M.S. (2024, Februari 19). Usai Pemilu, Kejagung Beri Sinyal Tetapkan Tersangka Baru Korupsi BTS. *bisnis.com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20240219/16/1742018/usai-pemilu-kejagung-berisinyal-tetapkan-tersangka-baru-korupsi-bts>.

Barda, N.A. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.

DPR Minta APH Proaktif Usut Temuan PPATK. (2024). <https://demokratis.co.id/dpr-minta-aph-proaktif-usut-temuan-ppatk-soal-indikasi-korupsi-anggaran-psn/>

Jokowi Geram Ditanya RUU Perampasan Aset, Tunjuk DPR! (2023). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230627134446-4-449695/jokowi-geram-ditanya-ruu-perampasan-aset-tunjuk-dpr>

Keterangan PPATK Terkait Refleksi Kerja PPATK 2023. (2024). <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20240113100029.pdf>

Pelaku Korupsi Kereta Api Besitang-Langsa. (2024). <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48399/t/Pelaku%20Korupsi%20Kereta%20Api%20Besitang-Langsa%20Jangan%20Dibiarkan%20Lolos>

Soedarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.

Transparansi, Kunci Cegah Korupsi di Organisasi. (2023). <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230812-transparansi-kunci-cegah-korupsi-di-organisasi>

Sheldon, S. S., & David, T.A. (1999). *Government, Ethics, and Managers: Penyelewengan Aparat Pemerintahan*. Remaja Rosdakarya.

Info Singkat

© 2009, Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian DPR RI
<http://pusaka.dpr.go.id> ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.